



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GURDARAKA WASESA ALIAS RAKA;**
 2. Tempat lahir : Cilacap;
 3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Januari 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT.003/ RW.021, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Berdomisili di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-69/ N.3.16/11/2024 tertanggal 02 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jepitan bukti transaksi yang di print dari Brizzi (kas kecil) PT. Tigate Trees Indonesia ke rekening milik Gurdaraka Wasesa;
 2. 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Tigate Trees Indonesia dengan nomor rekening: 024601001576303 dengan periode transaksi tanggal 01 September 2024-17 September 2024;
 3. 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Gurdaraka Wasesa;
 4. 1 (satu) Lembar surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120003560883;
 5. 1 (satu) Lembar surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Tigate Trees Indonesia;
 6. 1 (satu) Lembar surat Izin Lokasi PT. Tigate Trees Indonesia;
 7. 1 (satu) Lembar lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Tigate Trees Indonesia;
 8. NPWP PT. Tigate Trees Indonesia Nomor 84.062.305.2-903,000, dari Hasbi. SP yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;
 9. 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama Gurdaraka Wasesa dengan nomor rekening: 574501003658500 dengan periode transaksi 01 September 2024 sampai dengan 17 September 2024;
 10. 1 (satu) Jepitan surat perjanjian kerja;
 11. 2 (dua) Rangkap jepitan payment voucher dan Form Advance Request;

"Dikembalikan pada pemiliknya PT. Tigate Trees Indonesia";

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) jepitan proses login ke website/situs/aplikasi judi *online* dengan nama situs HOMEBET88 dari Gurdaraka Wasesa yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa jauh dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-69/N.3.16/11/2024 tertanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12:58 WITA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 07:34 WITA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00:42 WITA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14:53 WITA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16:49 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12:47 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di PT. Tigate Tress Indonesia dalam wilayah Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah. “Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka mendapat informasi dari media social Facebook bahwa di buka lowongan pekerjaan jabatan sebagai Senior Finance dan

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia selanjutnya Terdakwa di terima sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah Terdakwa bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa di percaya perusahaan untuk memegang TOKEN yang memiliki fungsi memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas rekening perusahaan dan dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan dari General Manager, lalu pada tanggal 07 September 2024 Terdakwa mencoba mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa untuk bermain judi *online* namun Terdakwa kalah dalam bermain judi *online*. Kemudian Terdakwa penasaran untuk menebus kekalahan dalam bermain judi *online* lalu Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa dari tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 perbuatan Terdakwa di ketahui oleh perusahaan kemudian Terdakwa di panggil Saksi Yohanes Lewonamang Hayong lalu Saksi Yohanes Lewonamang Hayong menanyakan transferan uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. Tigate Tress Indonesia ke pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan hasil *print out* rekening koran terdapat transaksi dari rekening PT. Tigate Tress Indonesia rekening pribadi milik Terdakwa:

- Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban selaku General Manager dari PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12:58 WITA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 07:34 WITA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00:42 WITA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14:53 WITA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16:49 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12:47 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di PT. Tigate Tress Indonesia dalam wilayah Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah. “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka mendapat informasi dari media social Facebook bahwa di buka lowongan pekerjaan jabatan sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia selanjutnya Terdakwa di terima sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah Terdakwa bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa di percaya perusahaan untuk memegang TOKEN yang memiliki fungsi memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas rekening perusahaan dan dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan dari General Manager, lalu pada tanggal 07 September 2024 Terdakwa mencoba mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa untuk bermain judi *online* namun Terdakwa kalah dalam bermain judi *online*. Kemudian Terdakwa penasaran untuk menebus kekalahan dalam bermain judi *online* lalu Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa dari tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 perbuatan Terdakwa di ketahui oleh perusahaan kemudian Terdakwa di panggil Saksi Yohanes Lewonamang Hayong lalu Saksi Yohanes Lewonamang Hayong menanyakan transferan uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. Tigate Tress Indonesia ke pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan hasil *print out* rekening koran terdapat transaksi dari rekening PT. Tigate Tress Indonesia rekening pribadi milik Terdakwa:

- Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban selaku General Manager dari PT TIGATE TRESS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12:58 WITA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 07:34 WITA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00:42 WITA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14:53 WITA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16:49 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12:47 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di PT. Tigate Tress Indonesia dalam wilayah Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah. *"Dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,*

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka mendapat informasi dari media social Facebook bahwa di buka lowongan pekerjaan jabatan sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia selanjutnya Terdakwa di terima sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah Terdakwa bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa di percaya perusahaan untuk memegang TOKEN yang memiliki fungsi memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas rekening perusahaan dan dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan dari General Manager, lalu pada tanggal 07 September 2024 Terdakwa mencoba mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa untuk bermain judi *online* namun Terdakwa kalah dalam bermain judi *online*. Kemudian Terdakwa penasaran untuk menebus kekalahan dalam bermain judi *online* lalu Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa dari tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 perbuatan Terdakwa di ketahui oleh perusahaan kemudian Terdakwa di panggil Saksi Yohanes Lewonamang Hayong lalu Saksi Yohanes Lewonamang Hayong menanyakan transferan uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. Tigate Tress Indonesia ke pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan hasil *print out* rekening koran terdapat transaksi dari rekening PT. Tigate Tress Indonesia rekening pribadi milik Terdakwa:

- Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban selaku General Manager dari PT TIGATE TRESS INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. David Novianto Alias David, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur tepatnya di PT. Tigate Trees, Terdakwa melakukan Penggelapan;
 - Bahwa jabatan Saksi Korban pada kantor PT. Tigate Trees sebagai General Manejer;
 - Bahwa tugas dan Fungsi Saksi sebagai General Manejer adalah:

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memastikan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan anggaran fisik dan keuangan Tahunan serta mengembangkan sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- o Memastikan pemberdayaan pemangku kepentingan agar disa sejalan dengan pemilik usaha;
- o menjamin arah perkembangan perusahaan memenuhi syarat legalitas hakum dan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 saat Saksi Korban berada di Jawa Timur, Saksi Korban mendapat informasi dari Saksi Felix Edmondo Dote Kote bahwa Terdakwa akan pulang dengan alasan Ibu dari Terdakwa meninggal dan ada dugaan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan dari tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 dimana transaksi tersebut atas persetujuan Saksi Korban sebagai General Manejer, kemudian Saksi Korban memberitahukan bahwa ketika Saksi Korban memberikan persetujuan harus ada dokumen tertulis baru dapat di transfer uangnya;
- Bahwa mendengar laporan tersebut, Saksi Korban langsung memberitahukan kepada Felix Edmondo Dote Kote dan Yohanes Lewonamang Hayon agar tidak mengizinkan Felix Edmondo Dote Kote dan Terdakwa untuk pulang kemudian Saksi Korban memerintahkan agar mencari fakta-fakta secara terperinci terkait kejadian tersebut dan sore hari Saksi Korban mendapat informasi bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa uang perusahaan yang ditranfer ke rekening Terdakwa dirincikan sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

o Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban selaku General Manager dari PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kantor PT. Tigate Trees Indonesia Terdakwa menjabat sebagai Senior Finance dan Accounting;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Senior Finance dan Accounting pada kantor PT. Tigate Tress Indonesia adalah sebagai berikut:
 - o Melakukan transaksi pembayaran (Vendor) atas Approvel/ persetujuan dari atasan;
 - o Melaporkan Rugi Laba;
 - o Otorisasi barang keluar dan masuk gudang;
 - o Bahwa Terdakwa dapat mentransfer uang perusahaan atas ijin dari Saksi sebagai General Manejer;

Terdakwa memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa melakukan transfer rekening perusahaan tanpa seijin Saksi sebagai General Manejer maka pengeluaran tersebut tidak dibenarkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Hasbi, SP Alias Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur tepatnya di PT. Tigate Trees, Terdakwa melakukan Penggelapan;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Ibu Meres yang adalah staf keuangan PT. Tigate Trees melalui telepon dan juga *Whatsapp* yang isinya "Pak Hasbi tahu tidak bahwa ada transaksi mencurigakan ke rekening pribadi" selanjutnya Saksi langsung memberitahukan kepada Yohanes Lewonamang Hayon alias Anis kemudian bapak Anis memanggil Saksi, Terdakwa, Felix dan Aldi untuk meeting khusus pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 sekitar jam 06.00 WITA untuk menanyakan Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih berbelit-belit kemudian Anis meminta untuk mengeluarkan kartu berisikan PIN TOKEN, lalu meminta untuk mengecek saldo rekening milik Terdakwa melalui aplikasi brimo namun Terdakwa beralasan bahwa brimo milik Terdakwa tidak bisa diakses, lalu Anis meminta untuk mengecek di ATM namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ATM oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi dan Pak Anis langsung melaporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi lalu Polisi menginterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu Terdakwa mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 dimana transaksi tersebut tanpa persetujuan Saksi David Novianto sebagai General Manejer;

- Bahwa uang perusahaan yang ditranfer ke rekening Terdakwa dirincikan sebagai berikut:

o Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kantor PT. Tigate Trees Indonesia Terdakwa menjabat sebagai Senior Finance dan Accounting;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Senior Finance dan Accounting pada kantor PT. Tigate Tress Indonesia adalah memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan;

- Bahwa apabila Terdakwa melakukan transfer rekening perusahaan tanpa seijin Saksi David Novianto sebagai General Manejer maka pengeluaran tersebut tidak dibenarkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Felix Edmondo Dote Koten Alias Felix, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur tepatnya di PT. Tigate Trees, Terdakwa melakukan Penggelapan;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Ibu Meres yang adalah staf keuangan PT. Tigate Trees melalui telphon da juga *Whatsapp* yang isinya "Pak Hasbi tahu tidak bahwa ada transaksi mencurigakan ke rekening pribadi" selanjutnya Saksi langsung memberitahukan kepada Yohanes Lewonamang Hayon alias Anis kemudian bapak Anis memanggil Saksi, Terdakwa, Felix dan Aldi untuk meeting khusus pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 sekitar jam 06.00 WITA untuk menanyakan Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih berbelit-belit kemudian Anis meminta untuk mengeluarkan kartu berisikan PIN TOKEN, lalu meminta untuk mengecek saldo rekening milik Terdakwa melalui aplikasi brimo namun Terdakwa beralasan bahwa brimo milik Terdakwa tidak bisa diakses, lalu Anis meminta untuk mengecek di ATM namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ATM oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi dan pak Anis langsung melaporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi lalu Polisi menginterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu Terdakwa mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 dimana transaksi tersebut tanpa persetujuan Saksi David Novianto sebagai General Manejer;

- Bahwa uang perusahaan yang ditranfer ke rekening Terdakwa dirincikan sebagai berikut:

- o Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

o Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kantor PT. Tigate Trees Indonesia Terdakwa menjabat sebagai Senior Finance dan Accounting;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Senior Finance dan Accounting pada kantor PT. Tigate Tress Indonesia adalah sebagai berikut:
- Melakukan transaksi pembayaran (Vendor) atas Approvel/ persetujuan dari atasan;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melaporkan Rugi Laba;
 - o Otorisasi barang keluar dan masuk gudang;
 - o Bahwa tanpa seijin Saksi David Novianto sebagai General Manejer, Terdakwa tidak diperkenankan mentransfer uang perusahaan;
 - o Bahwa apabila Terdakwa melakukan transfer rekening perusahaan tanpa seijin Saksi David Novianto sebagai General Manejer maka pengeluaran tersebut tidak dibenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur tepatnya di PT. Tigate Trees, Terdakwa diduga melakukan Penggelapan;
 - Bahwa Jabatan Terdakwa pada kantor PT. Tigate Trees sebagai Senior Finance & Accounting;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Senior Finance & Accounting adalah:
 - oMelakukan transaksi pembayaran (Vendor) atas Approvel/persetujuan dari atasan;
 - oMelaporkan rugi laba;
 - oOtorisasi barang keluar dan masuk gudang;
- Terdakwa memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari *social media facebook* bahwa lowongan kerja untuk mencari jabatan sebagai Senior Finance & Accounting kemudian Terdakwa mengajukan lamaran dan diterima langsung menjabat sebagai Senior Finance & Accounting dengan masa percobaan 3 bulan Terdakwa telah bekerja selama 2 bulan lalu Terdakwa dipercayakan untuk memegang TOKEN yang berfungsi untuk memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas kecil/Brizzi (rekening

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan) dan TOKEN tersebut dipegang oleh Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa dapat melakukan transfer uang perusahaan, pada tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 Terdakwa mencoba mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening Terdakwa dan berhasil sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan uang yang lebih besar lagi sehingga Terdakwa bermain Judi *Online* dan awal Terdakwa kalah selanjutnya untuk menebus rasa penasaran dan kekalahan dan berharap menang Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening Terdakwa namu Terdakwa kalah lagi dan kembali Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 dan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 lalu Terdakwa dipanggil Yohanes Lewonamang Hayon alias Anis dan saat itu pak Hasbi, Aldi dan Felix sudah ada bersama pak Yohanes lalu Pak Yohanes menanyakan tentang uang perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa dan saat itu Terdakwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa masih ada dan belum terpakai kemudian Terdakwa di minta untuk akses aplikasi BRIMO namun tidak bisa dimana kode OTP tidak muncul karena merasa curiga sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa uang perusahaan yang ditranfer ke rekening Terdakwa dirincikan sebagai berikut:

o Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

o Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Terdakwa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu pada tanggal 15 Agustus Terdakwa mengambil uang Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 04 September 2024, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang kas yang ditransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Jepitan bukti transaksi yang di print dari Brizzi (kas kecil) PT. Tigate Trees Indonesia ke rekening milik Gurdaraka Wasesa;
 2. 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Tigate Trees Indonesia dengan nomor rekening: 024601001576303 dengan periode transaksi tanggal 01 September 2024-17 September 2024;
 3. 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Gurdaraka Wasesa;

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120003560883;
5. 1 (satu) Lembar surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Tigate Trees Indonesia;
6. 1 (satu) Lembar surat Izin Lokasi PT. Tigate Trees Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Tigate Trees Indonesia;
8. NPWP PT. Tigate Trees Indonesia Nomor 84.062.305.2-903,000, dari Hasbi. SP yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;
9. 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama Gurdaraka Wasesa dengan nomor rekening: 574501003658500 dengan periode transaksi 01 September 2024 sampai dengan 17 September 2024;
10. 1 (satu) Jepitan surat perjanjian kerja;
11. 2 (dua) Rangkap jepitan payment voucher dan Form Advance Request;
12. 1 (satu) jepitan proses login ke website/situs/aplikasi judi online dengan nama situs HOMEBET88 dari Gurdaraka Wasesa yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan training atau percobaan dan Terdakwa telah bekerja diperusahaan PT. Tigate Trees Indonesia selama 2 bulan dan masa percobaan selama 3 bulan, apabila Terdakwa bekerja dengan baik selama 3 bulan maka ia akan diangkat sebagai karyawan;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan lamaran ke perusahaan pada tanggal 04 Juni dan diterima sebagai karyawan percobaan dimulai dari tanggal 08 Juli 2024 dan langsung bekerja dengan jabatan sebagai Senior Finance & Accounting Assistan;
- Bahwa benar Terdakwa di percaya perusahaan untuk memegang TOKEN yang memiliki fungsi memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas rekening perusahaan dan dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan dari General Manager;
- Bahwa benar Terdakwa di gaji sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Tigate Trees Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa terbiasa bermain judi online dimana Terdakwa biasa bermain judi online pada saat gaji, dan kemudian Terdakwa kepikiran untuk mengirimkan uang kepada keluarga dan Terdakwa ingin mencoba menggunakan uang perusahaan karena mendapatkan

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudahan dengan memegang TOKEN, lalu Terdakwa login ke BRIZZI (kas kecil) menggunakan User ID lalu melakukan persetujuan menggunakan TOKEN, kemudian pada tanggal 07 september 2024 Terdakwa mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa bermain judi *online* dan uang yang ditransfer dari rekening perusahaan digunakan untuk bermain judi *Online* dan saat awal bermain Terdakwa kalah dan Terdakwa merasa penasaran untuk menebus kekalahan dan berharap menang, lalu Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa namun Terdakwa kalah lagi dan Terdakwa kembali lagi melakukan hal yang sama sampai diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024;

- Bahwa benar berdasarkan hasil *print out* rekening koran terdapat transaksi dari rekening PT. Tigate Tress Indonesia rekening pribadi milik Terdakwa:

1. Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

7. Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain itu pada tanggal 15 Agustus Terdakwa pernah mengambil uang Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 04 September 2024 Terdakwa kembali mengambil uang perusahaan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang kas dengan cara ditransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp150.350.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang bernama Gurdaraka Wasesa Alias Raka yang mana dalam pemeriksaan di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang dihadapkan telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah ternyata Terdakwa bekerja sebagai Senior Finance dan Accounting di PT. Tigate Tress Indonesia sebagai karyawan percobaan dimulai dari tanggal 08 Juli 2024 dengan tugas utama memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan;

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang seharusnya mengelola dana untuk kepentingan kantor atau perusahaan justru dalam kurun waktu sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 Terdakwa justru mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut diketahui dari hasil *print out* rekening koran terdapat transaksi dari rekening PT. Tigate Tress Indonesia rekening pribadi milik Terdakwa sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 dengan total sejumlah Rp141.250.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa ternyata selain itu pada tanggal 15 Agustus Terdakwa pernah mengambil uang Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 04 September 2024 Terdakwa mengambil uang perusahaan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang kas dengan cara ditransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah mengambil dengan cara mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.350.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi *online*;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baik pada 15 Agustus dan tanggal 04 September 2024 serta dalam rentang waktu tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024, dengan cara Terdakwa yang dipercaya memegang TOKEN oleh perusahaan yang memiliki fungsi memberikan persetujuan transaksi keuangan dari kas rekening perusahaan dan dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan dari General Manager, kemudian pada waktu tersebut Terdakwa mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa bermain judi *online* dan uang yang ditransfer dari rekening perusahaan digunakan untuk bermain judi *Online* dan saat awal bermain Terdakwa kalah dan Terdakwa merasa penasaran untuk menebus kekalahan dan berharap menang, lalu Terdakwa kembali mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa namun Terdakwa kalah lagi dan Terdakwa kembali lagi melakukan hal yang sama, hingga diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dasari karena untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dalam bermain judi *online*,

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mewujudkan niatnya tersebut maka Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa melalui aplikasi brimo, hal mana uang tersebut merupakan milik PT. Tigate Trees Indonesia dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Tigate Trees Indonesia dengan cara melakukan transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin Perusahaan atau PT. Tigate Trees Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum dan dengan perbuatan tersebut Terdakwa juga telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, uang tersebut merupakan milik PT. Tigate Trees Indonesia dan ada pada Terdakwa sebelumnya bukan karena kejahatan akan tetapi uang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Senior Finance dan Accounting yang bertugas memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan PT. Tigate Tress Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur “yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi, alat bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa yang kesemuanya saling bersesuaian bahwa terungkap fakta hukum, Terdakwa mengajukan lamaran ke perusahaan pada tanggal 04 Juni dan diterima sebagai karyawan percobaan dimulai dari tanggal 08 Juli 2024 dan langsung bekerja dengan jabatan sebagai Senior Finance dan Accounting Assistant. Adapun Terdakwa menerima gaji sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di PT. Tigate Trees Indonesia;

Menimbang bahwa kemudian seperti telah dipertimbangkan diatas uang tersebut yang ada pada Terdakwa adalah milik PT. Tigate Trees Indonesia yang mana Terdakwa merupakan Senior Finance dan Accounting Assistant yang mempunyai tugas untuk memastikan aspek keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran terkait dengan kaidah pembukuan, memastikan pengadaan barang, majemen gugang, dan kewajiban pajak perusahaan dan juga memastikan proses transaksi keuangan dimana Terdakwa diberikan kewenangan untuk memegang TOKEN untuk transaksi keuangan dan penerimaan keuangan untuk kepentingan perusahaan PT. Tigate Tress Indonesia sehingga dengan fakta itu telah terbukti uang tersebut ada pada Terdakwa karena berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers *"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama"* (Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan analisa yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang Majelis Hakim uraikan, Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka telah melakukan penggelapan uang perusahaan PTPT. Tigate Trees Indonesia sebanyak 8 (delapan) kali yakni:

1. Pada tanggal 07/09/2024 12:58:10 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 07/09/2024 16:23:56 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 08/09/2024 07:34:59 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08/09/2024 16:11:06 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(574501003658500) dengan Nominal: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Pada tanggal 09/09/2024 00:42:31 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6. Pada tanggal 11/09/2024 14:53:20 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

7. Pada tanggal 12/09/2024 16:49:16 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Pada tanggal 13/09/2024 12:47:08 dilakukan transfer dari rekening PT. Tigate Trees Indonesia (024601001576303) ke rekening Gurdaraka Wasesa (574501003658500) dengan Nominal: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu pada tanggal 15 Agustus Terdakwa pernah mengambil uang Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 04 September 2024 Terdakwa kembali mengambil uang perusahaan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang kas dengan cara ditransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama sampai dengan yang kedelapan yang mana terungkap pula sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak dua kali adalah dikatakan sebagai delik penggelapan sehingga mengenai kesamaan jenis tindak pidana telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai masalah tenggang waktu yang dipersyaratkan, jarak waktu yang tidak terlalu lama atau tidak berjarak bertahun-tahun antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu penuntut umum;

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jepitan bukti transaksi yang di print dari Brizzi (kas kecil) PT. Tigate Trees Indonesia ke rekening milik Gurdaraka Wasesa;
 - 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Tigate Trees Indonesia dengan nomor rekening: 024601001576303 dengan periode transaksi tanggal 01 September 2024-17 September 2024;
 - 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Gurdaraka Wasesa;
 - 1 (satu) Lembar surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120003560883.
 - 1 (satu) Lembar surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Tigate Trees Indonesia.
 - 1 (satu) Lembar surat Izin Lokasi PT. Tigate Trees Indonesia.
 - 1 (satu) Lembar lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Tigate Trees Indonesia.
 - NPWP PT. Tigate Trees Indonesia Nomor 84.062.305.2-903,000, dari Hasbi. SP yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024.
 - 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama Gurdaraka Wasesa dengan nomor rekening: 574501003658500 dengan periode transaksi 01 September 2024 sampai dengan 17 September 2024.
 - 1 (satu) Jepitan surat perjanjian kerja.
 - 2 (dua) Rangkap jepitan payment voucher dan Form Advance Request.
- merupakan milik PT. Tigate Trees Indonesia maka sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Tigate Trees Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) jepitan proses login ke website/situs/aplikasi judi online dengan nama situs HOMEBET88 dari

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurdaraka Wasesa yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024, merupakan barang bukti yang berisi muatan tahapan proses untuk melakukan judi *online* yang merupakan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Tigate Tress Indonesia mengalami kerugian Rp150.350.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gurdaraka Wasesa Alias Raka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Jepitan bukti transaksi yang di print dari Brizzi (kas kecil) PT. Tigate Trees Indonesia ke rekening milik Gurdaraka Wasesa;
 - 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Tigate Trees Indonesia dengan nomor rekening: 024601001576303 dengan periode transaksi tanggal 01 September 2024-17 September 2024;
 - 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Gurdaraka Wasesa;

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120003560883;
- 1 (satu) Lembar surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Tigate Trees Indonesia;
- 1 (satu) Lembar surat Izin Lokasi PT. Tigate Trees Indonesia;
- 1 (satu) Lembar lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Tigate Trees Indonesia;
- NPWP PT. Tigate Trees Indonesia Nomor 84.062.305.2-903,000, dari Hasbi. SP yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;
- 1 (satu) Jepitan rekening koran Bank BRI atas nama Gurdaraka Wasesa dengan nomor rekening: 574501003658500 dengan periode transaksi 01 September 2024 sampai dengan 17 September 2024;
- 1 (satu) Jepitan surat perjanjian kerja;
- 2 (dua) Rangkap jepitan payment voucher dan Form Advance Request. dikembalikan pada pemiliknya PT. Tigate Trees Indonesia;
- 1 (satu) jepitan proses login ke website/situs/aplikasi judi *online* dengan nama situs HOMEBET88 dari Gurdaraka Wasesa yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2024;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantaka, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Okki Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantaka, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt



Seprianus Belplay

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)